

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹

Islam sebagai agama yang mulia dan juga sempurna yang telah menyebar luas melalui Nabi Muhammad SAW yang didalamnya terdapat ilmu-ilmu Allah SWT dan hukum-hukum yang mengatur semua tentang kehidupan manusia di bumi agar sesuai dengan syariat agama. Bahwa Islam juga menciptakan ibadah yang mengikat antara tubuh dan jiwa menghubungkan antara langit dan bumi, dunia dan akhirat yang terjalin dalam bentuk tata cara hidup bagi setiap orang muslim.

Di dalam Islam banyak sekali macam-macam ibadah, salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Salah satu perkawinan adalah untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam kehidupan dunia ini. Dengan adanya perkawinan lahirlah individu-individu yang kemudian menjadi keluarga dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok masyarakat.

Masyarakat Jawa atau suku bangsa Jawa adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialektanya secara turun temurun. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan.²

Indonesia merupakan wilayah luas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara politis Indonesia merupakan wilayah atau daerah yang tergabung dalam Negara Kesatuan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 1.

² Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media, 2000, 3-4.

Republik Indonesia (NKRI). Secara etnologis merupakan wilayah luas dengan berbagai macam kebudayaan. Perbedaan tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain letak geografis, sistem keagamaan, sistem sosial dan masih banyak lagi yang dapat memunculkan sebuah kebudayaan yang baru, serta tidak lepas dari pola pikir masyarakat dimana mereka tinggal. Keanekaragaman budaya tersebut tentu masih menjadi aset yang berharga bagi bangsa Indonesia.

Kebudayaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia tidak lepas dari tradisi turun-temurun yang diyakini dan diwarisi oleh nenek moyang sesepuh. Dalam kehidupan saat ini masyarakat masih memegang nilai-nilai dari kebudayaan untuk melangsungkan hidupnya. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menggambarkan tanggapan dan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang harus memenuhi kebutuhannya.³

Secara umum setiap kebudayaan membentuk suatu kerangka yang disebut kerangka kebudayaan yang meliputi; isi kebudayaan dan wujud kebudayaan. Isi kebudayaan terdiri dari berbagai unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat dilihat persamaan corak yang umum ada dalam setiap kebudayaan. Unsur universal itu sendiri meliputi; sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian.

Kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, berkomunikasi dan memahami obyek-obyek sekitarnya akan memberikan perkembangan sebuah kebudayaan. Manusia memelihara kebudayaan untuk menghadapi masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam kehidupannya, manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhnya.

Berawal dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kebudayaan bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan

³ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya, Vol. 5, No. 1, Januari 2015, 118.

manusia, melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Kebudayaan erat kaitannya dengan sebuah tradisi atau adat istiadat di suatu kalangan masyarakat, nilai-nilai yang ada dalam tradisi atau adat istiadat tentu sama halnya dengan nilai yang terkandung dalam kebudayaan, yang mana menjadi sebuah pedoman dalam masyarakat yang diabstrakkan dalam kehidupannya. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat Jawa masih berpegang pada suatu hukum adat. Hal ini juga yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai pertanggalan Jawa masih digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam acara pernikahan atau perkawinan pada masyarakat Jawa.

Salah satunya adalah weton, weton bagi masyarakat yang masih melakukan perhitungan weton dianggap sangat penting. Padahal, perhitungan weton jika dikaitkan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB 2 Pasal 6 dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, dan dalam pasal tersebut tidak ada persyaratan mengenai perhitungan weton jika akan melakukan perkawinan dan sebaliknya dalam syarat-syarat perkawinan secara Islam tidak ada perhitungan weton.

Begitu pula perhitungan weton dengan pola perhitungan matematika. Yaitu perhitungan weton yang menggunakan angka-angka untuk mengaitkan dengan sifat-sifat manusia, seperti perhitungan weton yang menentukan hari baik pernikahan di masyarakat adat Jawa. Mereka memadukan tanggal lahir laki-laki dan perempuan dan menghitungnya dengan aturan tertentu sehingga didapatkan suatu hasil berupa hari yang kemudian disesuaikan dengan pedoman hari baik untuk melaksanakan akad dan resepsi pernikahan.⁴

Seperti halnya di masyarakat Desa Raci yang hingga saat ini masih memegang teguh nilai budaya Jawa, walaupun di Desa Raci yang penduduknya mayoritas Islam tetapi di Desa Raci masih kental dengan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang yang masih berjalan hingga saat ini. Karena dalam petunjuk orang tua memiliki makna yang dapat diambil dalam

⁴ David Setiadi dan Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, 76.

kehidupan masyarakat. Jika hal itu ditinggalkan akan menemui kesulitan.

Idealnya menurut Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika ada kedua mempelai (pria dan wanita), wali, saksi, serta ijab qabul, namun dalam kenyataannya dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Raci, terdapat syarat lain, yakni weton yang harus sesuai menurut perhitungan orang pintar (sesepuh), hal ini tentunya kontradiktif dengan ajaran Islam yang idealnya harus dilaksanakan secara kaffah oleh para pemeluknya, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi) dengan judul : **“Analisis Peranan dan Pandangan Sesepuh Tentang Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan (Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tertuju pada sesepuh Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang dari dulu sampai sekarang masih memegang teguh dan melakukan adat tradisi praktek perhitungan weton sebelum pernikahan karena adat kepercayaan, walaupun masyarakatnya mayoritas muslim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan sesepuh dalam praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di Desa Raci?
2. Bagaimana pandangan sesepuh Desa Raci tentang praktek perhitungan weton sebelum pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peranan sesepuh dalam praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di Desa Raci.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan sesepuh Desa Raci tentang praktek perhitungan sebelum pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang tradisi praktek perhitungan weton sebelum pernikahan dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan masyarakat Desa Raci dalam menyikapi tradisi praktek perhitungan weton sebelum pernikahan, yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal
Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Isi
Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :
 - BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
 - BAB II Landasan Teoritis : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian perkawinan, tinjauan umum pengertian dan perhitungan weton, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.
 - BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.
 - BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
 - BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

